



**PENETAPAN**

Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Sijunjung** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I** , NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: XXXX XXX, 30 November 1983, (Umur 40 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II** , NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: XXXX XXX, 08 September 1986, (Umur 38 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimohonkan, Calon suami anak dan Orangtua Calon suami anak;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal 17 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.SJJ, tanggal 18 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2024/PA.SJJ

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXX XXX, 15 September 2006 (18 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dengan calon suami bernama Calon suami anak Pemohon, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXX XXXXXXXX, 29 Oktober 2001 (22 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tambang emas, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa karena anak Pemohon I dan Pemohon II Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII tempat anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan mengeluarkan surat penolakan kehendak nikah dengan Nomor: XXX/XXX.XX.X.X/XX.XX/XX/XXXX, tanggal 03 Agustus 2024 sebagaimana terlampir;
3. Bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No 1 tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), dan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang bernama Calon suami anak Pemohon karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kenal dari lama dan telah menjalin hubungan (berpacaran) selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, anak Pemohon I dan Pemohon II memiliki keinginan yang kuat untuk menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah mencoba untuk menasehati anak Pemohon I dan

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, untuk menunggu cukup umur terlebih dahulu, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II bersikeras untuk menikah, dan Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan berbuat zina apabila tidak segera dinikahkan, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur menikah, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan perkawinan tersebut;

6. Bahwa antara Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta ibu rumah tangga, dan calon suami berstatus berstatus jejaka sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja tambang emas dengan penghasilan yang tidak menetap, lebih dan kurang dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap minggu nya;

8. Bahwa keluarga kedua belah pihak setuju akan hubungan Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami anak Pemohon dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, dan pihak dari puskesmas Tanjung Ampalu telah mengeluarkan surat keterangan telah diberikan pemeriksaan dan edukasi antara Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami Calon suami anak Pemohon ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dalam menyelesaikan permohonan ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Cq. Majelis

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II**) untuk melakukan perkawinan dengan calon suami bernama (**Calon suami anak Pemohon**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap akan melanjutkan perkara *A quo* dan siap menerima dan bertanggung jawab atas segala resiko yang akan terjadi;

Bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimohonkan, calon suami anak dan Orangtua Calon suami anak, masing-masing telah memahami resiko dari Perkawinan anak dibawah umur atas nasehat dan penjelasan Hakim kemudian masing-masing menyatakan tetap akan melanjutkan persidangan dan siap menerima dan bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul di kemudian hari, kemudian masing-masing telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2024/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak yang dimohonkan untuk dispensasi kawin bernama Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, Tanggal lahir 15 September 2006, Umur 18 (delapan belas) tahun, Pendidikan terakhir SLTP, Agama Islam, Tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut Anak yang dimohonkan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keinginannya dalam waktu dekat akan menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada unsur paksaan dari siapapun, dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada hubungan mahram, baik karena hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak yang dimohonkan telah lama berhenti sekolah, Pendidikan terakhir SLTP;
- Bahwa setelah tamat SLTP anak yang dimohonkan tidak melanjutkan pendidikannya ke SMA, karena lebih memilih bekerja;
- Bahwa setelah tamat SLTP anak yang dimohonkan bekerja di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, di Zona Variasi;
- Bahwa saat ini anak yang dimohonkan sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa sekarang tidak mau untuk melanjutkan sekolahnya dan tidak akan menyesal;
- Bahwa alasan untuk membina rumah tangga karena telah saling mengenal dan saling mencintai dengan calon suaminya, bergaul sudah terlalu dekat, kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa tujuan anak yang dimohonkan untuk menikah adalah untuk beribadah;
- Bahwa anak yang dimohonkan tidak mengetahui hak dan tanggung jawabnya setelah menikah;

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini calon suaminya telah bekerja sebagai pekerja tambang emas, memiliki penghasilan kurang lebih Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap minggu;
- Bahwa anak yang dimohonkan telah mengetahui usianya belum mencapai batas umur yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan dengan peraturan yang berlaku, namun anak yang dimohonkan tetap bersikeras ingin menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa telah mengetahui dan memahami resiko dari Perkawinan anak dibawah umur atas nasehat Hakim dan menyatakan siap menerima dan bertanggung jawab terhadap hal tersebut;

Bahwa calon suami anak, yang bernama Calon suami anak Pemohon , umur 22 tahun 10 bulan, Agama Islam, status belum pernah menikah, Tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut calon suami anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keinginannya dalam waktu dekat akan menikah dengan Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada unsur paksaan dari siapapun, dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada hubungan mahram, baik karena hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak dengan Anak yang dimohonkan, saling kenal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan telah bergaul (berpacaran) selama kurang lebih kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa calon suami anak tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan anak yang dimohonkan;
- Bahwa anak yang dimohonkan saat ini tidak dalam keadaan hamil;

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2024/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak telah bekerja di tambang emas (tidak ada ijin tambang) milik seseorang yang bernama Sihen, memiliki penghasilan kurang lebih Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap minggu;
- Bahwa calon suami anak menyatakan tidak ada hal yang mendesak untuk menyegerakan pernikahannya dengan anak yang dimohonkan;
- Bahwa calon suami anak tidak pernah sholat alasannya karena belum bisa sholat dan akan belajar sholat;
- Bahwa tujuannya untuk menikah adalah untuk belajar beribadah;
- Bawa calon suami anak tidak mengetahui hak dan tanggung jawabnya nanti setelah menikah;
- Bahwa telah mengetahui usia calon istrinya belum mencapai batas umur yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa telah mengetahui dan memahami resiko Perkawinan anak dibawah umur atas nasehat Hakim, dan menyatakan siap menerima dan bertanggung jawab terhadap hal tersebut;

Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan adalah Anak Kandung dari pasangan suami istri yang bernama Ayah kandung calon suami (Ayah Kandung), umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Staf Wali Nagari XXXX XXXXXXXX, bertempat tinggal Kabupaten Sijunjung dan Ibu kandung calon suami (Ibu Kandung), 50, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kabupaten Sijunjung, Ayah Kandung dan Ibu Kandungnya tersebut telah hadir dipersidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak Pemohon adalah Anak Kandung mereka;
- Bahwa telah mengetahui rencana pernikahan Anak mereka dengan anak yang dimohonkan bernama Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada unsur paksaan dari siapapun, dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2024/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada hubungan mahram, baik karena hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa hubungan anak mereka dengan Calon istrinya biasa saja tidak ada yang mengkhawatirkan dan tidak ada yang hal yang mendesak untuk segera menikahnya;
- Bahwa kedua orangtua calon suami anak sudah mengetahui bahwa usia calon istri anak mereka saat ini belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa orangtua calon suami anak telah menasehati anak mereka untuk menunggu usia anak yang dimohonkan sampai 19 tahun, baru menikahinya;
- Bahwa pekerjaan anak mereka saat ini memasang kubah Masjid kadang Bertani dan tidak tahu penghasilannya berapa;
- Bahwa kedua orangtua calon suami anak telah mengetahui dan memahami resiko Perkawinan anak dibawah umur atas nasehat Hakim dan menyatakan siap menerima dan bertanggung jawab terhadap hal tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX XXX XXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan tanggal 4 April 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, yang bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya dan dinyatakan sesuai, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX XXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan tanggal 4 April 2023, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, yang bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya dan dinyatakan sesuai, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2024/PA.SJJ





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama kepala keluarga XXXXX XXX XXXXX, dikeluarkan tanggal 24 Mei 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, yang bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya dan dinyatakan sesuai, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXX XXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan tanggal 2 November 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, yang bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya dan dinyatakan sesuai, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXX XXXXX, Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, dikeluarkan tanggal 15 September 2006 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, yang bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya dan dinyatakan sesuai, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

2. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXX XXXXX, Nomor XX-XX/X-XXX/XXX/XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, tanggal 24 Juni 2022, yang bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya dan dinyatakan sesuai, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXX XXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan tanggal 21 Februari 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, yang bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya dan dinyatakan sesuai, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXX XXXXX, Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, dikeluarkan tanggal 27 April 2016, oleh Dinas

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2024/PA.SJJ

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, yang bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya dan dinyatakan sesuai, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

5. Asli Surat Keterangan Nomor XXX/XXX/XXXX XX/XX/XXXX, dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tanjung Ampalu, Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 17 September 2024, menerangkan bahwa telah diberikan edukasi kesehatan reproduksi yang terdiri dari kesehatan reproduksi masa remaja, resiko pernikahan dini, resiko kehamilan pada usia dini dan pemeriksaan kesehatan kepada Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami anak Pemohon, yang bermeterai cukup, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan menyatakan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 18 Oktober 2024, pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaan telah dicatat secara lengkap dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam dan berdasarkan bukti P.4 anak yang

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2024/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan beragama Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sijunjung;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dari Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, maka berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4 saat ini Pemohon I dan Pemohon II dan anak yang dimohonkan berdomisili di wilayah Kabupaten Sijunjung merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sijunjung, Oleh karena itu, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis*. Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan berkeinginan untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami anak Pemohon , akan tetapi anak yang dimohonkan belum mencapai umur 19 tahun, namun oleh karena alasan mendesak maka pernikahan ini harus segera dilaksanakan dimana yang menjadi alasan mendesaknya adalah Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir anak yang dimohonkan dengan calon suaminya akan berbuat zina apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati agar Pemohon I dan Pemohon II menunda pelaksanaan perkawinan kedua calon mempelai hingga anak yang dimohonkan tersebut mencapai umur 19 tahun, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Nomor 16 Tahun

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perkawinan namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimohonkan, calon suami anak dan orang tua calon suami anak telah hadir dipersidangan dan memberikan keterangan dan telah dinasehati oleh Hakim tentang kemungkinan resiko yang timbul dari Pernikahan anak dibawah umur, sesuai dengan ketentuan pasal 10, pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kemudian terhadap keterangan-keterangan tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, akan dijadikan pertimbangan dalam penetapan perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, secara formal dan materil bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, dan bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 merupakan satu kesatuan yang terangkai dalam suatu peristiwa yang membuktikan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung anak yang dimohonkan yang bernama Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (*vide*. Bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5);
2. Bahwa anak yang dimohonkan yang bernama Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II Agama Islam, saat ini berusia 18 (delapan) belas tahun dan belum pernah menikah, dan pendidikan terakhir adalah

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat (vide. Bukti surat bertanda P.3 P.4, P.5 dan P.6);

3. Bahwa calon suami anak bernama Calon suami anak Pemohon , Agama Islam, telah berusia 22 tahun 10 bulan tahun, belum pernah menikah adalah Anak Kandung dari pasangan suami istri Ayah kandung calon suami (ayah Kandung) dan Ibu kandung calon suami (Ibu Kandung) (vide. Bukti surat bertanda P.7 dan P.8);

4. Bahwa Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami anak Pemohon , telah diberikan edukasi kesehatan reproduksi yang terdiri dari kesehatan reproduksi masa remaja, resiko pernikahan dini, resiko kehamilan pada usia dini dan dilakukan pemeriksaan kesehatan di UPTD Puskesmas Tanjung Ampalu, Kabupaten Sijunjung, dan menyatakan Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II , dinyatakan tidak hamil (vide. Bukti surat bertanda P.9);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak yang dimohonkan, calon suami anak, orang tua calon suami anak serta bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang dimohonkan adalah Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II, bernama Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II , Agama Islam, saat ini berusia 18 (delapan) belas tahun dan belum pernah menikah, dan pendidikan terakhir adalah SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Calon suami anak yang dimohonkan bernama Calon suami anak Pemohon , Agama Islam, telah berusia 22 tahun 10 bulan tahun, belum pernah menikah Anak Kandung dari pasangan suami istri yang bernama Ayah kandung calon suami (ayah Kandung) dan Ibu kandung calon suami (Ibu Kandung);
- Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada unsur paksaan dari siapapun, dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2024/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada hubungan *mahram*, baik karena nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami anak yang dimohonkan sudah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa calon suami anak bekerja di tambang emas (tidak ada ijin tambang), memiliki penghasilan kurang lebih Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap minggu;
- Bahwa Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami anak Pemohon, telah diberikan edukasi kesehatan reproduksi yang terdiri dari kesehatan reproduksi masa remaja, resiko pernikahan dini, resiko kehamilan pada usia dini di UPTD Puskesmas Tanjung Ampalu, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa anak yang dimohonkan tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimohonkan, calon suami anak dan orangtua calon suami anak, masing-masing sudah mengerti dan memahami resiko yang mungkin timbul akibat menikah di bawah umur dari penjelasan Hakim dipersidangan, dan menyatakan siap bertanggung jawab terhadap resiko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, bahwa antara anak yang dimohonkan dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2024/PA.SJJ





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, kemudian dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) tersebut, menyebutkan bahwa dispensasi kawin dapat diberikan dengan alasan mendesak, yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, dengan bukti-bukti pendukung yang cukup, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Anak yang dimohonkan dengan Calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnya kurang lebih 1 tahun lamanya, sehingga membuat Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir anak yang dimohonkan dengan calon suaminya akan berbuat zina apabila tidak segera dinikahkan, tentu saja hal tersebut merupakan persoalan yang sangat wajar dirasakan oleh seorang ayah dan ibu, namun masalah kekhawatiran tersebut bukanlah sebuah hal yang sangat mendesak karena disitulah peran dari orangtua untuk memberikan edukasi kepada anak agar tidak terjerumus kedalam perbuatan dosa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa kekhawatiran terjadinya sesuatu yang dilarang dalam agama Islam seperti perzinahan karena sudah lama kenal dan berpacaran tentu masing-masing kedua belah pihak keluarga wajib melakukan tindakan preventif, dengan memberikan edukasi dan bimbingan agama, jika tidak mampu memberikan edukasi dan bimbingan agama karena keterbatasan keilmuannya maka orangtua dapat memberikan Pendidikan formal atau non formal mengingat anak yang dimohonkan baru menyelesaikan Pendidikan

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2024/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai SLTP, menikahkan anak di usia dini tentu bukanlah jalan penyelesaian terbaik mengingat resiko yang sangat besar sekali terhadap anak;

Menimbang, bahwa pada saat usia anak 18 tahun, seharusnya wajib untuk menempuh dunia pendidikan formal, untuk mengasah minat, bakat dan potensinya untuk tumbuh kembang mental agar menjadi anak yang memiliki wawasan dan keterampilan, sehingga nantinya akan menjadi manusia yang produktif sehingga bermanfaat untuk keluarganya, dan berhak juga untuk menempuh pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, karena kedua orangtua memiliki kewajiban yang sangat besar untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, *Juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pokoknya orang tua memiliki kewajiban untuk, Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan bakat, kemampuan, dan minatnya, **Mencegah perkawinan pada usia anak** dan Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak yang dimohonkan dipersidangan, pada pokoknya menyatakan secara tegas tidak ada hal yang mendesak untuk menyegerakan pernikahannya dengan calon suaminya, dan tidak ada satupun keterangan anak yang dimohonkan yang menunjukkan indikasi kejadian yang sangat mengkhawatirkan yang menyebabkan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2024/PA.SJJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan calon suami anak dipersidangan, pada pokoknya juga menyatakan secara tegas tidak ada hal yang mendesak untuk menyegerakan pernikahannya dengan anak yang dimohonkan, dan tidak ada satupun keterangan calon suami anak yang menunjukkan indikasi kejadian yang sangat mengkhawatirkan sehingga tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa anak yang dimohonkan saat ini berusia 18 tahun, tentu diusia tersebut adalah usia yang sangat dini untuk melakukan pernikahan, karena secara psikologis dapat berdampak pada psikologis anak yang dimohonkan, seperti Menghambat perkembangan emosional, Rentan mengalami tekanan emosional, stres, dan depresi, Emosi yang labil sehingga lebih mudah bertengkar, Risiko gangguan mental, seperti gangguan kecemasan, gangguan suasana hati, dan depresi, Selain itu, menikah di usia dini juga dapat menyebabkan masalah lain, seperti belum memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup, Mengalami kemiskinan dan ketergantungan ekonomi pada keluarga, padahal Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia yang dianggap matang untuk menikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki;

Menimbang, bahwa umur anak yang dimohonkan saat ini adalah 18 (delapan belas) tahun, maka sekitar 1 (satu) tahun lagi usia anak yang dimohonkan akan mencapai umur 19 (sembilan belas tahun), sehingga mencukupi usia Perkawinan yang diperbolehkan untuk menikah, oleh karena itu tenggang waktu tersebut sangat cukup bagi anak yang dimohonkan untuk belajar memahami tujuan dari pernikahan, untuk mengetahui hak dan Tanggungjawab setelah menikah, kemudian tentu waktu yang cukup bagi calon suami anak untuk berbenah diri mencari pekerjaan yang lebih layak untuk menjamin kelangsungan kehidupan berkeluarga setelah menikah, mengingat calon suami anak saat ini bekerja di tambang emas yang menurut pengakuannya tidak memiliki ijin tambang sehingga pertambangan tersebut adalah kategori *illegal mining*, tentu pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2024/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beresiko tinggi dan tidak memiliki jaminan keselamatan dan merupakan pekerjaan yang ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka hal yang dikhawatirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah didalilkan didalam Permohonan bukan merupakan alasan yang sangat mendesak, Pemohon I dan Pemohon II telah menyertai bukti surat bertanda (P.9), yang menerangkan anak yang dimohonkan tidak dalam keadaan hamil juga, sehingga tidak ada satupun bukti dan keterangan baik keterangan anak yang dimohonkan dan keterangan calon suami anak maupun orangtua calon suami anak yang menunjukkan keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif serta kepentingan Pemohon I dan Pemohon II, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Zulkarnaen**

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ritonga, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sijunjung, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, dibantu oleh **Suci Hidayah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sijunjung dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

**Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Suci Hidayah, S.H.**

## **PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
	c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	Rp.	0,-
4.	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	<b>135.000,-</b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2024/PA.SJJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)